



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

....., lahir di Tanjung pada tanggal 26 April 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang 66 Airmantan, RT.32, RW.03, No.31, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., lahir di Surabaya pada tanggal 19 April 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang 66 Airmantan, RT.32, RW.03, No.31, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm. tanggal 25 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 23 Maret 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan Tergugat memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja ada kesalahan dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah. Selain itu Tergugat suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat juga sangat egois dan mau menang sendiri, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat seperti mengucapkan kata bodoh, dan lain lain;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat antara lain menghubungi nomor handphone Tergugat namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Bjm. melalui Radio Republik Indonesia Banjarmasin tanggal 27 Nopember 2020 dan tanggal 04 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 23 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



bermeterai cukup, dinazegelin dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Gaib, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 32, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelin dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, bukti (P.2);

B. Saksi:

1., Tempat/Tanggal lahir di Madiun, 01 Juli 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang 66 Air Mantan RT.32, RW.03, No.31, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Tergugat suka emosi dan suka marah-marah kepada Penggugat serta sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan mencapai puncaknya sejak bulan Agustus 2019 yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun lebih;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan keberadaan Tergugat sekarang dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman/keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat sehingga dapat rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2., Tempat/Tanggal lahir di Banjarmasin, 29 September 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang 66 Air Mantan RT.32, RW.03, No.31, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Tergugat suka emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat serta sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan mencapai puncaknya sejak bulan Agustus 2019 yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan keberadaan Tergugat sekarang dan selama ini tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman/keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat sehingga dapat rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2019, semula rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan Asli Surat Keterangan Gaib, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 32, telah diketahui oleh Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di lingkungan RT 32, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dimana kedua saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 23 Maret 2019;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat serta sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi sudah tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pula memberi khabar tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dra. Hj. Maryanah, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Drs. I l m i

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA. Bjm.